



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1414, 2018

KEMENDAGRI. Kab.Manggarai Barat dengan Kab.  
Manggarai. Prov.NTT.Batas Daerah

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT DENGAN  
KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT DENGAN KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Manggarai adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

2. Kabupaten Manggarai Barat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Batas Acuan yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik adalah koordinat hasil pelacakan antara Kabupaten Manggarai dengan Kabupaten Manggarai Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari:

1. TK 1 dengan koordinat  $08^{\circ} 50' 37.598''$  LS dan  $120^{\circ} 13' 57.688''$  BT yang terletak pada batas Desa Borik Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat;
2. TK 1 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Titik 01 dengan koordinat  $08^{\circ} 50' 34.380''$  LS dan  $120^{\circ} 13' 57.760''$  BT yang terletak pada Desa Borik Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten

- Manggarai dengan Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat;
3. Titik 01 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As (Median Line)* jalan sampai pada TK 2 dengan koordinat  $08^{\circ} 50' 16.033''$  LS dan  $120^{\circ} 13' 54.512''$  BT yang terletak pada batas Desa Borik Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat;
  4. TK 2 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *As (Median Line)* Wae Radi sampai pada TK 3 dengan koordinat  $08^{\circ} 49' 51.254''$  LS dan  $120^{\circ} 14' 21.054''$  BT yang terletak pada batas Desa Borik Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat;
  5. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 4 dengan koordinat  $08^{\circ} 48' 42.368''$  LS dan  $120^{\circ} 14' 00.516''$  BT yang terletak pada batas Desa Borik Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat;
  6. TK 4 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri *As (Median Line)* Wae Wuang sampai pada TK 5 dengan koordinat  $08^{\circ} 47' 42.911''$  LS dan  $120^{\circ} 15' 05.895''$  BT yang terletak pada batas Desa Borik Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat;
  7. TK 5 selanjutnya ke arah Timur menyusuri *As (Median Line)* Wae Wuang sampai pada TK 6 dengan koordinat  $08^{\circ} 47' 12.689''$  LS dan  $120^{\circ} 16' 59.820''$  BT yang terletak pada batas Desa Satar Lenda Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai dengan Desa Repi Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat;
  8. TK 6 selanjutnya ke arah Utara menyusuri *As (Median Line)* Wae Ntinjor kemudian ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 7 dengan koordinat  $08^{\circ} 45' 33.895''$  LS dan  $120^{\circ} 16' 25.693''$  BT yang terletak pada batas Desa Satar Lenda Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai

- dengan Desa Lalong Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat;
9. TK 7 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) sungai kemudian ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 8 dengan koordinat  $08^{\circ} 43' 25.101''$  LS dan  $120^{\circ} 18' 52.530''$  BT yang terletak pada batas Desa Renda Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai dengan Desa Ngancar Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;
  10. TK 8 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 9 dengan koordinat  $08^{\circ} 43' 03.411''$  LS dan  $120^{\circ} 19' 36.426''$  BT yang terletak pada batas Desa Gulung Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai dengan Desa Wae Mowol Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;
  11. TK 9 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 10 dengan koordinat  $08^{\circ} 41' 48.772''$  LS dan  $120^{\circ} 19' 37.689''$  BT yang terletak pada batas Desa Kole Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai dengan Desa Wae Mowol Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;
  12. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 11 dengan koordinat  $08^{\circ} 40' 54.520''$  LS dan  $120^{\circ} 18' 52.050''$  BT yang terletak pada batas Desa Cireng Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai dengan Desa Wae Bangka Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat;
  13. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada Titik 03 dengan koordinat  $08^{\circ} 40' 42.190''$  LS dan  $120^{\circ} 18' 34.480''$  BT yang terletak pada Desa Wae Bangka Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat dengan Desa Urang Kecamatan Lelak Kabupaten Manggarai;
  14. Titik 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada Titik 04 dengan koordinat  $08^{\circ} 40' 45.133''$  LS dan  $120^{\circ} 18' 33.219''$  BT yang terletak pada Desa Urang Kecamatan Lelak